



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Kka

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Arisman**, tempat dan tanggal lahir, Baula, 01 April 1958, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Iraidin, S.H., dan Hermanto, S.H., Advokat pada kantor IRAIDIN PARTNERS LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Desa Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Februari 2020 dibawah register Nomor 10/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bastan alias Bastang**, Umur 41 Tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Erny. als Eno**, Umur 42 tahun, Wanita, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Andi Basri**, Umur 53 tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Abbas**, Umur 45 tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan

Hal. 1 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tergugat IV;

5. **Mustafa alias Mustapa**, Umur 49 tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Ismail**, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani/PNS, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Mister. als Tumba**, Umur 60 tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Ardy rivai**, Umur 50 tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Marege**, Umur 60 tahun, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, Dusun 01 Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **Muh Rais Natsir**, Umur 49 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya bernama Samsu Alam, S.H., dan Jumardin Jaya Arifin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum "SAMSU ALAM & Partners" yang beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Lantai 1 Ruangan 18, jalan Khairil Anwar Nomor 1 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 3 Maret 2020

dibawah register Nomor 10/SK/Perdata/2020/PN.Kka;

Tergugat II dan Tergugat VII diwakili oleh Kuasanya bernama Jumardin Jaya Arifin, S.H., dan Samsu Alam, S.H., Advokat/Pembela Umum pada kantor "YAYASAN BANTUAN HUKUM KOLAKA" yang beralamat kantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Lantai 1 Ruang 17, jalan Khairil Anwar Nomor 1 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Mei 2020 dibawah register Nomor 29/SK/Perdata/2020/PN.Kka;

11. **Nasrudin. G**, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mantan Kades Popalia, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

12. **Yudo Ms. Umur 65 Tahun**, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mantan Kades Popalia, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

13. **Yusran SPd.**, Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN/Kepala Desa Popalia, alamat di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.G/2020/PN.Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dengan bunyi sebagai berikut

Pasal 1365 :

*"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Pasal 1366 :

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang di sebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

## II. URAIAN FAKTA HUKUM

2. Bahwa Penggugat merupakan pemilik hak dari tanah kebun yang terletak, dahulu di lingkungan Laloholea Desa Anaiwoi Kecamatan Watubangga dan sekarang setelah pemekaran wilayah terletak di dusun I, desa Popalia kecamatan Tanggetada dengan batas sebagai berikut:  
Sebalah Utara berbatas dengan Sarif/Rais Natsir  
Sebalah Timur berbatas dengan Jalan  
Sebalah Selatan berbatas dengan Jalan  
Sebalah Barat berbatas dengan pengolahan orang lain
3. Bahwa tanah kebun yang terletak di desa Popalia kecamatan tanggetada dengan luas 100x 100 M2 dan sekarang sisa 93X100 M2 adalah milik orang tua penggugat Arisman, yang mana dahulu, tepatnya tahun 1958 adalah tempat tinggal Ibu dari penggugat Arisman yang di jadikan sebagai lahan tempat Rumah tinggal keluarga besar pariaman yang ditanami dengan tanaman ubi kayu dan tanaman lainnya , yang dibeli dari saudara **Lamoonu** dengan bertukar barang yaitu 2 (dua) lembar kain sarung dan 1(satu) kelambu, dan tanah tersebut dahulunya berbatas dengan :  
Sebalah Barat berbatas dengan tanah pengolahan orang lain  
Sebalah Timur berbatas dengan jalan  
Sebalah Utara berbatas dengan pengolahan orang lain  
Sebalah Selatan berbatas dengan Tanah pengolahan orang lain

Hal. 4 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekarang sebagai pembukaan jalan berukuran 93x 100 M2

4. Bahwa kemudian penggugat (Arisman) bersama kakaknya Drs Pariama Mbio, SH pada tahun 1985 yang saat itu penggugat berkerja sebagai pegawai Kantor Pos Anaiwoi yang baru saja di buka, dan saat itu juga kakak penggugat tersebut masih aktif sebagai Jaksa yang sedang bertugas di Kolaka, menyempatkan waktu melihat tanah tersebut dan sempat di paras atau di bersihkan oleh Penggugat yang diperintahkan oleh kakak penggugat.
5. Bahwa kemudian Kades Popalia saat itu Yudo Ms atau tergugat II, serta aparatnya s dan warga yang berdomisili disekitar tanah tersebut sangat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah pak jaksa (sebutan untuk kakak Pengugat saat itu) atau tanah ibu/keluarga pak jaksa yaitu Pak Pariama Mbio, yang mana saat jaman pergolakan DI TII (Darul Islam Tentara Islam Indonesia) dijadikan sebagai tempat persembunyian dan tempat tinggal Ibu Musi Binti Latambaga(Ibu Penggugat) suaminya bernama Beabo Bin Pariama, serta anak-anaknya termasuk penggugat.
6. Bahwa kemudian ditahun 2000 kakak penggugaat yaitu bapak Drs Pariama Mbio SH. Memberikan Kuasa atau kewenangan kepada saudara Syarias untuk mengolah dan menanamkan tanaman jambu dan pohon gamal.
7. Bahwa di tahun 2000 juga penggugat dan kakak penggugat Drs pariama Mbio SH memanggil dan bersama sama sdr kuli untuk mengukur kembali luas tanah tersebut.
8. Bahwa kemudian disekitar tahun 2005 Saudara Syarias membuat surat Keterangan penguasaan fisik kepada Kepala Desa Popalia saat itu, Yaitu Bapak Yudo MS atau turut tergugat II guna keperluan dimasukan di perusahaan kelapa sawit Yaitu PT Damai Jaya Lestrari untuk sebagai mitra atau obyek tanah tersebut digunakan sebagai tanah tempat pembibitan pihak Perusahaan dan hal itu melalui persetujuan kakak Penggugat Arisman Yaitu Bpk Alm Drs Pariama Mbio SH.
9. Bahwa kemudian Semenjak meninggalnya kakak penggugat tanah tersebut mulai di Klaim dan para tergugat mulai membuat dokumen tanah sebagai Alas hak atas penguasaan tanah tersebut yang di ketahui dan di tanda tangani oleh kepala Desa Popalia.
10. Bahwa kemudian Turut tergugat II Setelah wafatnya kakak penggugat Arisman Drs Pariama Mbio SH Ditahun 2014 tidak mengakui lagi bahwa pernah membuat surat dokumen tanah yang di setor di perusahaan PT Damai jaya Lestari untuk dijadikan sebagai mitra perusahaan.
11. Bahwa Kemudian sekarang ini para tergugat, II,IV,VII,IX. mengklaim tanah tersebut bahwasannya tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau tanah adat

Hal. 5 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, bahkan sudah seluruhnya telah habis terjual dan di beli oleh para tergugat. I,III,VI,VIII,X, dan di klaim juga oleh tergugat V.
12. Bahwa tergugat V mengklaim dengan dasar bahwa tergugat V menggarap sendiri di tahun 1989 dan bukan membeli.
13. Bahwa kemudian jual beli objek tanah tersebut diatas yang dilakukan oleh para tergugat II,IV,VII,IX dan di beli oleh para tergugat I,III,VI,VIII,X atau transaksi jual beli, dikuatkan atau turut di ketahui oleh para turut tergugat dimasa jabatan masing-masing dan bahkan bertanda tangan atas dokumen-dokumen tanah sebagai alas hak atas tanah tersebut agar transaksi jual beli dapat dilakukan.
14. Bahwa para tergugat membuat dokumen tanah sebagai alas hak atas tanah tersebut yang di ketahui oleh para turut tergugat selaku kepala Desa di saat masa jabatan masing-masing atau pada saat terjadinya transaksi jual beli atau saat pembuatan dokumen Alas Hak atas penguasaan/pengolahan tanah tersebut.
15. Bahwa tergugat I mengklaim sebahagian tanah tersebut dengan ukuran 20x70 M2 dengan dasar membeli kepada tergugat II batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan Ardi Rivai/Rais.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Sarif/Rais.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat III atau Andi Basri.
16. Bahwa tergugat III mengklaim sebahagian tanah tersebut dengan ukuran 16x70 M2 dengan dasar membeli kepada tergugat IV tahun 2012 dengan batas batas Sbb:
- Sebelah Barat berbatas dengan Ardi Rivai/Rais.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatas dengan bastan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tergugat V atau Mustafa.
17. Bahwa tergugat V mengklaim sebahagian tanah tersebut dengan ukuran 25x70 M2 dengan mengakui bahwa menggarap Lahan di tahun 1989 dengan batas batas Sbb:
- Sebelah Barat berbatas dengan Ardi Rivai/Rais.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Andi Basri.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat VI atau Muh Rais natsir.
18. Bahwa tergugat VI mengklaim sebahagian tanah tersebut dengan ukuran 30x70 M2 dengan dasar membeli kepada tergugat VII dengan batas batas Sbb:
- Sebelah Barat berbatas dengan Ardi Rivai.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.

Hal. 6 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Sebelah Utara berbatas dengan Mustafa.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

19. Bahwa tergugat **VIII** mengklaim sebahagian tanah tersebut dengan ukuran 16,5x87 M2 dengan dasar membeli kepada tergugat **IX** dan tergugat **IX** dengan dasar berasal dari tanah adat sejak tahun 1932 serta batas-batas Sbb:

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah penjualan orang lain.

Sebelah Timur berbatas dengan ismail, mustafa, Andi basri, Bastan.

Sebelah Utara berbatas dengan Rais natsir.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

20. Bahwa tergugat **X** mengklaim sebahagian tanah tersebut dengan ukuran 16.5x13. M2 dengan dasar membeli kepada tergugat **IX** dan tergugat **IX** dengan dasar berasal dari tanah adat sejak tahun 1932 serta batas-batas Sbb:

Sebelah Barat berbatas dengan tanah penjualan orang lain.

Sebelah Timur berbatas dengan Bastan.

Sebelah Utara berbatas dengan Rais Natsir.

Sebelah Selatan berbatas dengan Ardi Rivai.

21. Bahwa kemudian penggugat Arisman dan dua kemenakan penggugat lainnya serta anak dari Alm Drs Pariama Mbio, SH, beberapa kali menghadap ke Pemerintah desa saat itu untuk meminta dibuatkan dokumen tanah tersebut, akan tetapi mulai dari turut tergugat I dan tergugat III tidak pernah mau membuat surat atau bertanda tangan dalam dokumen surat yang dimaksud Sebagai bukti hukum untuk syarat permohonan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik).

22. Bahwa kemudian Turut tergugat I dan III sering berjanji kepada para Penggugat untuk mempertemukan para tergugat, , II, IV, VII, IX dan I, III, V, VI, VIII, X kepada para penggugat atas adanya penguasaan sepihak oleh para tergugat I, III, V, VI, VIII, X, namun sampai gugatan ini di Ajukan ke Pengadilan Negeri Kolaka janji tersebut belum pernah direalisasikan atau dilaksanakan.

## III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

23. Bahwa tindakan Para Tergugat I, III, V, VI, VIII, X yang masing-masing menguasai dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai hak miliknya adalah adalah keliru dan melawan hukum karena tempat para tergugat membeli adalah orang/penjual yang tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai dasar hukum untuk menjual tanah tersebut karena sebelumnya tidak pernah mengolah atau menempati tanah tersebut, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa tindakan para tergugat, II, IV, VII, IX, menjual tanah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan sengaja membuatkan dokumen pernyataan pengakuan/ surat tanah seolah-olah bahwa itu benar adanya bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka atau tanah adat dan menjual kepada para tergugat diatas adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
25. Bahwa tindakan para turut tergugat I, II, III yang bertanda tangan selaku kepala desa yang bersifat mengetahui pada dokumen Surat, : Alas hak, atau Surat pengalihan Tanah. atau surat keterangan ganti rugi tanah maupun surat-surat/dokumen tanah yang di jadikan sebagai dasar Alas hak atas tanah objek sengketa atau objek tanah tersebut diatas adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa tindakan turut tergugat II tidak lagi mengakui/ mengetahui lagi atas dokumen tanah Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Sdr Syarias (Sebagai orang yang dikuasakan kakak Penggugat atas tanah tersebut) di tahun 2005 dan ditantada tangani selaku mengetahui oleh Tergugat II yang saat itu masi menjabat sebagai Kades Popalia. adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
27. Bahwa sebagai konsekwensi lebih lanjut atas Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat dan turut tergugat maka surat atau dokumen yang dimiliki atau surat/dokumen apapun yang diterbitkan ataupun dibuat untuk dan atas nama para tergugat atau pihak lain tersebut patut dinyatakan tidak syah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hukum terhadap objek sengketa;
28. Bahwa atas perbuatan para tergugat dan turut tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya para tergugat dan turut tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
29. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum para tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

### IV. KERUGIAN PENGGUGAT

30. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Para tergugat, dan turut tergugat telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa kerugian material secara immateriil tidak terkira yaitu perasaan tidak dihargai, diremehkan dan perampasan hak secara paksa oleh Para Tergugat, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

32. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat I, III, VI, VIII, X secara materiil penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena para tergugat tersebut telah mengusai tanah dan mengklaim serta menghalangi untuk mengurus dokumen tanah sebagai bukti hukum untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga menimbulkan kerugian materiil;

Adapun perincian kerugian dihitung sebagai kerugian penggugat dalam berurusan sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah)

33. Bahwa Perbuatan para Tergugat I, III, V, VI, VIII, X dan apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;

34. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup. Karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memutuskan berdasarkan keadilan;

35. Bahwa selain itu menurut hemat penggugat sudah sepatutnya pula menurut Hukum, Pengadilan Negeri Kolaka memutuskan bagi para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

36. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

### V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM PROVISI [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Memerintahkan kepada Tergugat I,III,V,VI,VIII,X menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Objek sengketa tersebut diatas, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum para tergugat I,III,V,VI,VIII,X membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan luas keseluruhannya 9.300 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus ribu meter persegi) atau berukuran Panjang 100 meter X lebar 93 M2 atau yang di Kuasai tergugat I,III,V,VI,VIII,X adalah syah milik Penggugat.
4. Menyatakan tindakan para tergugat I, III, V, VI, VIII, X menguasai tanah objek sengketa dengan luas 9.300 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus ribu meter persegi) atau berukuran Panjang 100 meter X lebar 93 M adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tindakan para Tergugat II, IV, VII, IX Menjual Tanah Objek sengketa tanpa hak kepada tergugat I, III, VI, VIII, X adalah Perbuatan Melawan Hukum dan penjualan dan pembelian tersebut dinyatakan tidak syah.
6. Menyatakan surat atau dokumen tanah yang dijadikan sebagai alas hak atau bukti hukum objek sengketa para tergugat yang di ketahui dan tanda tangani oleh para turut tergugat I, II, III selaku para kepala Desa sebagai bukti hukum masing masing tergugat adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak syah.
7. Menghukum para tergugat I, III, V, VI, VIII, X atau yang menguasai tanah sengketa dengan luas 9.300 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) untuk mengosongkan tanaman yang telah ditanaminya dan bangunan diatasnya untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban tanggungan apapun diatasnya;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - a. Immateriil sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah).
  - b. Materiil sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan para tergugat I, III, V, VI, VIII, X, dan II, IV, VII, IX untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;

10. Menghukum para tergugat I, III, V, VI, VIII, X dan tergugat II, IV, VII, IX untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-  
*ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, V, VI datang menghadap dengan diwakili pula Kuasanya, Tergugat III dan Turut Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II, IV, VII, VIII, IX, X, Turut Tergugat I dan II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, V, VI, Tergugat II, VII datang menghadap dengan diwakili kuasanya, Tergugat III dan X datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, VIII, IX, Turut Tergugat I, II dan III telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka, namun para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk wakil yang sah untuk menghadap di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhardin Z. Sapaa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Jawaban Tergugat I, V dan VI:**

DALAM EKSEPSI :

#### ***A. Tentang Gugatan Error In Persona***

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, maka telah terlihat dengan jelas identitas pihak-pihak yang digugat terkhusus identitas Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI.

**A.1.** Bahwa dalam surat gugatan penggugat telah menyebutkan identitas Tergugat I (Surat Gugatan Lembaran 1 angka 1) yaitu bernama "BASTAN, Umur 41 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.....". Bahwa Tegugat I menganggap identitas yang telah disebutkan oleh Penggugat merupakan suatu dalil yang keliru yang mana Tergugat I adalah bernama BASTANG bukan BASTAN sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan, kemudian Tergugat I lahir di Enrekang, 05 Juli 1985 sehingga jika diperhitungkan umur Tergugat I pada saat gugatan (tahun 2020) diajukan baru berumur 34 Tahun, sedangkan umur Tergugat I yang disebutkan oleh Penggugat adalah 41 tahun, kemudian Penggugat juga menyebutkan alamat Tergugat I yaitu "Desa Popalia.....Dst" namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas alamat lengkap Tergugat I di Desa Popalia sedangkan di Desa Popalia cukup luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga memungkinkan adanya nama yang sama terlebih Desa tersebut memiliki pembagian wilayah/dusun seperti Dusun I, Dusun II, Dusun III dan seterusnya.

**A.2.** Bahwa dalam surat gugatan penggugat telah menyebutkan identitas Tergugat V (Surat Gugatan Lembaran 2 angka 5) yaitu bernama "MUSTAFA, Umur 49 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.....". Bahwa Tegugat V menganggap identitas yang telah disebutkan oleh Penggugat merupakan suatu dalil yang keliru yang mana Tergugat V adalah bernama MUSTAPA bukan MUSTAFA sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan, begitupun dengan alamat Tergugat V yang menyebutkan " Desa Popalia Kecamatan Tanggetada.....Dst" padahal yang benar adalah Tergugat V berdomisili dan menetap di Dusun IV Desa Polenga Kecamatan Watubangga, sehingga sangat jelas alamat Tergugat V yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya salah alamat.

Hal. 12 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dalam surat gugatan penggugat telah menyebutkan identitas Tergugat VI (Surat Gugatan Lembaran 2 angka 6) yaitu bernama "ISMAIL, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.....". Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai identitas Tergugat VI tidak jelas sehingga gugatan tersebut tidak memiliki kepastian yang jelas, hal demikian dapat dilihat mengenai umur / tempat tanggal lahir yang tidak dicantumkan, kemudian pekerjaan Tergugat VI adalah TANI/PETANI padahal pekerjaan utama dari Tergugat VI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa Penggugat juga telah menyebutkan alamat / domisili yang salah padahal yang benar adalah Tergugat VI beralamat / berdomisili di Dusun IV Desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Sehingga sangat terlihat jelas kesalahan / kekeliruan Penggugat dalam surat gugatannya.

### B. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu ( Verjaring )

Bahwa Gugatan Penggugat Daluarsa (telah lampau waktu), oleh karena sejak tahun 1985 tanah tersebut dioleh keluarga dari Tergugat VII (TUMBA alias Mister) dan selanjutnya dibeli oleh para Tergugat tidak pernah ada yang keberatan (sekitar kurang lebih 35 tahun) nanti pada tahun 2020 baru mengajukan keberatan/Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan Penggugat Kadaluarsa sebagaimana ketentuan hukum " pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (Daluarsa) setelah lampau 30 tahun, hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 januari 1939 ,T 150 hal 241 " menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan ( Bezit ) itu adalah berdasarkan hukum. Jo. RVJ Jakarta 12 januari 1940 T.154 hal,269 " seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan , sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak.

### C. Gugatan Error In Objectio

Bahwa gugatan Penggugat error in objectio karena luas dan batas-batas obyek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatannya bukanlah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat dengan luas sebelumnya 100 M X 100 M

Hal. 13 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi 93 x 100 M padahal yang dikuasai oleh para Tergugat hanya memiliki panjang maksimal 70 M, sehingga gugatan Penggugat tersebut Error In Objectio.

### D. Gugatan tidak konsisten dan kabur.

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan oleh karena pada pada posita poin 3 awalnya menyatakan 100 x 100 M kemudian sekarang sisa 93 x 100 M dalil tersebut membingungkan dan tidak konsisten sehingga mengaburkan gugatan karena tidak menyebutkan alasan-alasan kenapa ukuran luas bisa berkurang, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten dan kabur.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dengan tegas posita poin 2 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik hak dari tanah kebun yang sekarang ini menjadi objek sengketa.
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dan meragukan dalil Penggugat pada posita poin 3 yang menerangkan lokasi sengketa merupakan milik orang tua Penggugat yang mana dalam dalilnya menyatakan bahwa tepatnya pada tahun 1958 adalah tempat tinggal ibu dari Penggugat yang ditanami ubi kayu dan tanaman lainya yang dibeli dari saudara Lamonu, bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena sepengetahuan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik keluarga besar yaitu orang tua dari ERNI NURSALIM (Tergugat II), Abbas (TERGUGAT IV) dan TUMBA (Tergugat VII) hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya perkuburan tua disekitar lokasi objek sengketa dan tanah tersebut memiliki luas lebih dari 100 x 100 M dan telah dibagi-bagi kepada ahli warisnya dan tanah tersebut setelah diserahkan oleh orang tua dari ERNI NURSALIM (Tergugat II), Abbas (TERGUGAT IV) dan TUMBA (Tergugat VII) pada tahun 1986 langsung diolah oleh para ahli waris dan ditanami jambu dan tanaman lainya seperti tanaman jangka pendek.
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dengan tegas posita poin 4 yang menerangkan bahwa pada tahun 1985 Penggugat bersama

Hal. 14 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 15 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.  
kakaknya yang bernama Ds. Pariama Mbio, SH. (Pak Jaksa) menyempatkan waktu melihat dan membersihkan lokasi (objek sengketa), dalil demikian tidak benar karena sepengetahuan Tergugat VI yang mana pada tahun 1985 sudah tinggal di kawasan lokasi sengketa dan tidak pernah mengetahui adanya aktifitas pembersihan yang dilakukan oleh Penggugat dan kakaknya, kaena sepengetahuan Tergugat VI tanah tersebut milik orang tua dari ERNI NURSALIM (Tergugat II), Abbas (TERGUGAT IV) dan TUMBA (Tergugat VII).

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dengan tegas posita poin 5 yang menerangkan bahwa KADES POPALIA (turut Tergugat II) dan aparat Desa serta warga yang berdomisili di lokasi objek sengketa mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah orang tua Penggugat / pak Jaksa dimana tanah tersebut merupakan tempat persembunyian di zaman pergolakan DI TII, hal demikian menambah keraguan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI jika tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Penggugat, karena sepengetahuan para Tergugat KADES POPALI yang pada saat itu dijabat oleh Yudo MS tidak pernah menyampaikan jika tanah tersebut merupakan tanah Penggugat hanya saja memang Penggugat pernah ingin mengklaim tanah tersebut namun bukanya Turut Tergugat II mengetahui dan mengakui jika Tanah sengketa merupakan tanah Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dengan tegas posita poin 6, karena sepengetahuan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tanah tersebut telah diolah oleh Tergugat II dan Tergugat VII fan tanah tersebut telah ditanami jambu oleh Tergugat VII.
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dalil posita poin 7, karena pada tahun 2002 lokasi tersebut telah diolah oleh Tergugat VII, sehingga jikalau ada pengukuran luas tanah kemungkinan besar bukan dilokasi objek sengketa melainkan lokasi / tempat lain.
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dalil posita poin 8, bahwa sepengetahuan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI pada tahun 2005 pemerintah desa Popalia tidak pernah menanda tangani surat keterangan penguasaan fisik dalam tanah objek sengketa, karena Turut Tergugat II mengetahui persis jika tanh tersebut telah dikuasai dan diolah oleh Tergugat I, Tergugat III Tergugat V dan Tergugat VI.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dalil posita poin 9, karena selama Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membeli dan menguasai tanah sengketa tidak pernah mengetahui adanya klaim atas lokasi tersebut.

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dalil posita poin 10, karena Turut Tergugat II juga mengetahui bahwa tana tersebut telah dikuasi oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI dan juga telah disetor kepada PT. DJL untuk dijadikan sebagai lokasi pembibitan kelapa sawit.
12. Bahwa terkait dalil posita poin 11, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah keluarga besar / orang tua Tergugat II, IV dan Tergugat VII berdasarkan keterangan warga pribumi yang berdiam di kawasan desa Popalia.
13. Bahwa Tergugat V dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat V membeli lokasi tersebut dari Tergugat VII pada tahun 2001 (bantahan posita poin 12).
14. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI membenarkan dalil posita poin 13 dan 14, karena hal demikian merupakan pembuktian dasar dan merupakan kekuatan hukum bagi pembeli dan hal demikian sewajarnya diketahui oleh Pemerintah setempat.
15. Bahwa pada posita poin 15, Tergugat I membenarkan adanya kepemilikan tanah namun Tergugat I akan meluruskan luas yaitu awalnya pada tahun 2004 tanah tersebut dibeli dari saudari ERNI NURSALIM (Tergugat II) berukuran 24 x 70 M kemudian karena adanya perluasan jalan dan pergeseran maka ukuran tanah tersebut berubah menjadi 25 x 67,5 M.
16. Bahwa pada posita poin 17, Tergugat V membenarkan adanya kepemilikan tanah namun Tergugat V akan meluruskan luas yaitu awalnya pada tahun 2001 tanah tersebut dibeli dari saudari TUMBA/MISTER (Tergugat VII) berukuran 30 x 70 M kemudian karena adanya pergeseran maka ukuran tanah tersebut berubah menjadi 25 x 70 M.
17. Bahwa pada posita poin 18, Tergugat VI membenarkan adanya kepemilikan tanah namun Tergugat VI akan meluruskan luas yaitu awalnya pada tahun 2002 tanah tersebut dibeli dari TUMBA/MISTER (Tergugat VII) berukuran 30 x 70 M kemudian karena adanya perluasan jalan dan pergeseran maka ukuran tanah tersebut berubah menjadi 25 x 70 M.
18. Bahwa mengenai posita poin 21 hingga posita poin 36, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VII tidak menanggapi secara serius, karena dalil demikian merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam agenda pembuktian dan memerlukan jawaban para Tergugat lain dan para turut Tergugat.
19. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI mempertegas bahwa sejak tanah dibeli dan dikuasi hingga akhir 2019 tidak pernah ada masalah dengan Penggugat, barulah sekitar akhir tahun 2019 Penggugat mengklaim himgga

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 17/2020/Pdt.G/2020/PN.Kka. tahun 2020. Namun sejak dibeli hingga saat ini para Tergugat tetap menguasai objek sengketa.

20. Bahwa selain dan selebihnya yang tidak disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, akan disampaikan pada agenda duplik maupun agenda pembuktian.

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian maka Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

### ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Jawaban Tergugat II dan VII:

### DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Bahwa Gugatan Penggugat Daluwarsa (telah lampau waktu), oleh karena sejak tahun 1985 tanah tersebut dioleh keluarga dari Tergugat VII (TUMBA alias Mister) dan selanjutnya dibeli oleh para Tergugat lainnya dalam perkara ini dan tidak pernah ada yang keberatan (sekitar kurang lebih 35 tahun) nanti pada tahun 2020 baru mengajukan keberatan/Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan Penggugat Kadaluwarsa sebagaimana ketentuan hukum “ pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (Daluwarsa) setelah lampau 30 tahun, hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 januari 1939 ,T 150 hal 241 “ menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan ( Bezit ) itu adalah berdasarkan hukum. Jo. RVj Jakarta 12 januari 1940 T.154 hal,269 “ seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada

Hal. 17 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gugatan, seorang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak.

### B. Gugatan Error In Objectio

Bahwa gugatan Penggugat error in objectio karena luas dan batas-batas obyek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatannya bukanlah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat dengan luas sebelumnya 100 M X 100 M kemudian sekarang menjadi 93 x 100 M padahal yang dikuasai oleh para Tergugat hanya memiliki panjang maksimal 70 M, sehingga gugatan Penggugat tersebut Error In Objectio.

### C. Gugatan tidak konsisten dan kabur.

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan oleh karena pada pada posita poin 3 awalnya menyatakan 100 x 100 M kemudian sekarang sisa 93 x 100 M dalil tersebut membingungkan dan tidak konsisten sehingga mengaburkan gugatan karena tidak menyebutkan alasan-alasan kenapa ukuran luas bisa berkurang, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten dan kabur.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VII (PARA TERGUGAT) merupakan saudara kandung menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II dan Tergugat VII akui;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 2, karena tanah yang diklaim oleh Penggugat dahulu merupakan tanah PARA PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tua PARA PENGGUGAT dan hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya kuburan tua milik keluarga PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 3, karena tanah yang diakui oleh Penggugat merupakan bagian dari tanah Tergugat sebagaimana penjelasan pada poin 2 yang mana tanah tersebut telah diolah lalu kemudian dijual kepada PARA TERGUGAT lainnya.
4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 4, karena sejak tahun 1985 PARA TERGUGAT sudah mengolah lahan tersebut dan

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan saudaranya yaitu pak Jaksa.

5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 5, karena sepengetahuan Para Tergugat, pemerintah desa pada saat itu dijabat oleh pak yudo tidak pernah mengakui jika tanah tersebut yaitu objek sengketa merupakan lokasi milik Penggugat.
6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 6, karena pada tahun 2000 tanah tersebut masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan tidak pernah merasa lokasi tersebut dikuasai bahkan ditanami jambu dan gamal, jikalau benar saudara Syarias menanami pohon jambu dan gamal maka bukan lokasi sengketa yang dimaksud bisa jadi lokasi lain yang Penggugat lupa tempat pastinya.
7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 7, karena PARA TERGUGAT tidak pernah mengetahui jika Penggugat ataupun orang lain melakukan pengukuran ditanah sengeketa, padahal pada waktu tersebut PARA TERGUGAT sudah mengolah dan tidak ada gangguan dari pihak manapun.
8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 8, karena sepengetahuan PARA TERGUGAT maupun PARA TERGUGAT LAINYA melalui keteranganya pak desa tidak pernah menandatangani keterangan tanah mengenai penguasaan fisik Penggugat atas tanah sengketa.
9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan penggugat pada posita poin 9, karena tanah tersebut memang sejak awal sampai beralihnya kepada PARA TERGUGAT LAINYA tidak pernah ada keberatan dari pihak Penggugat sehingga PARA TERGUGAT LAINYA membuat dokumen dasar kepemilikan kepada pemerintah desa.
10. Bahwa mengenai dalil posita 10 hingga posita poin 36, TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak menanggapi secara detail karena dalam perkara aquo terdapat beberapa yang menjadi Tergugat dan turut Tergugat, sehingga menjadi hak tergugat lainnya untuk menjawab dan selebihnya akan dibuktikan dalam agenda pembuktian.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

## **Jawaban Tergugat III:**

Perihal, Penggugat mengajukan pengancaman hukum kepada kami yang Tergugat dimana dia mengakui tanah tersebut sebagai tanah ulayat atau tanah adat, jikalau tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau tanah adat harus besertakan dengan tanda bukti seperti buku rinci tahun 1938 atau memiliki tanda bukti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), jika Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya maka kami dari pihak Tergugat memohon kepada ketua Hakim serta jajarannya untuk mencabut tuntutan kepada kami.

Kami sebagai pihak Tergugat menolak gugatan tersebut karena tanah yang kami peroleh hasil dari jual beli dari saudara Abbas pemilik tanah tersebut disertakan dengan surat keterangan ganti rugi (terlampir) disaksikan oleh seorang pemikul lambing garuda yaitu Kepala Desa di tahun 2012 atas nama H. Yudo. HS.

Demikian surat balasan yang kami buat teruntuk Ketua Hakim yang terhormat beserta jajarannya guna untuk mempertimbangkan gugatan tersebut sebagaimana hak dan kewajiban masyarakat awam dan kami juga memohon keputusan yang seadil-adilnya dari penentu kebijakan.

## **Jawaban Tergugat X:**

Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian dikokohkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Hal. 20 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal diatas, saya sebagai warga Negara Indonesia yang mematuhi hukum dan dilindungi oleh hukum, meminta permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I kolaka untuk mempertahankan hak atas tanah saya seluas 12 x 16,5 meter, berlokasi di Desa Popalia yang saya beli di Bapak marege, Laki-laki, Umur 58 Tahun dengan kwitansi pembelian dan surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Popalia (terlampir).

Demikian permohonan saya, semoga dapat dikabulkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih, semoga Allah membalas budi baik Bapak. Amin.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, V, VI dan Kuasa Tergugat II, VII tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2020. Terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, V, VI dan Kuasa Tergugat II, VII telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 4 Juni 2020. Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Kronologi Tanah oleh Arisman, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Atas Sebidang Tanah oleh Bapak Kuli, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Atas Sebidang Tanah oleh Bapak Asahi, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Atas Sebidang Tanah oleh Bapak Taslim (Kadus I Osundupere Desa Popalia), diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Atas Sebidang Tanah oleh Bapak Basrun, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syarias, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Foto Penggugat dan Saksi saat Proses Mediasi di Objek Sengketa, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Mustafa atau Mustapa, diberi tanda bukti P.8;

Hal. 21 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Ganti Rugi Nomor 590.2/01/2012 atas nama Andi

Basri, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.7 merupakan foto copy dari foto copy serta bukti surat bertanda P.8 dan P.9 merupakan bukti dari foto screen shoot dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Asahi.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Kelurahan Dusun I Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya  $100 \times 100 \text{ M}^2$  atau  $10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan usaha tani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan dulunya Kawasan Hutan Pinus;
  - Sebelah Utara berbatas dengan pak Syarif;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan orang Duri;
- Bahwa saksi tinggal atau berdomisili di Desa Popalia dengan jarak sekitar 100 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Popalia tahun 1998 sampai dengan 2003;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Desa Popali jika tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan para pihak dulunya adalah tanah bebas atau tanah Negara;
- Bahwa pada saat itu ada program padat karya untuk pembagian lahan perumahan kepada masyarakat yang belum memiliki tanah sebanyak  $\pm 50$

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan ukuran bervariasi antara lain 15 x 30 M<sup>2</sup> dan ada juga ukuran 12 x 20 M<sup>2</sup>;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Desa mengukur pembagian tanah tersebut;
- Bahwa waktu itu Kepala Desa tidak mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) terhadap tanah yang dibagi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembagian tanah dengan ukuran 100 x 100 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat tidak masuk dalam daftar pembagian tanah dimana tanah obyek sengketa saat itu tidak dibagi karena dan diukur ada pemiliknya sedangkan yang dibagi adalah dibagian Timur dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Desa pada waktu itu bahwa tanah obyek sengketa adalah milik pak Pariama dengan cara orang tua pak Pariama membelinya pakai sarung dan kelambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah obyek sengketa pak Pariama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak Pariama di lokasi tanah obyek sengketa tetapi saksi pernah melihat di rumah keluarganya di Desa Popalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat pernah mengerjakan lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah para Tergugat namun saksi tidak tahu ukuran masing-masing yang dikuasai para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat tidak masuk dalam daftar orang yang mendapatkan pembagian lahan waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I masuk ke tanah obyek sengketa dan juga saksi tidak tahu caranya sehingga Tergugat I bisa masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya Tergugat III bisa masuk di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat X memiliki rumah kos di tanah obyek sengketa;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid

Pariama;

- Bahwa tidak ada surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah Desa kepada Tergugat I, II, V, VI dan VII dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perkumpulan orang Duri di Desa Popalia tetapi yang saksi tahu bahwa waktu itu memang ada orang Duri yang tinggal di Desa Popalia;

## 2. Saksi Taslim.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 100 x 100 M<sup>2</sup> atau 10.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan usaha tani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan dulunya Kawasan Hutan Pinus;
  - Sebelah Utara berbatas dengan pak Syarif;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan orang Duri;
- Bahwa saksi tinggal atau berdomisili di Desa Popalia dengan jarak sekitar 50 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah ada program padat karya pembagian tanah kepada kurng lebih 50 (lima puluh) orang masyarakat yang belum memiliki lahan namun ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Desa bahwa tanah obyek sengketa adalah milik pak Pariama;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi tahu dari cerita mertua pak Desa (Yudo) bahwa tanah sengketa dibeli oleh orang tua pak Pariama dari Lamaonu dengan

Hal. 24 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
menggunakan sarung dan kelambu sejak jaman Jepang dimana saat itu belum ada orang yang masuk di lokasi tanah sengketa tersebut;

- Bahwa tanah sengketa pernah ditanami ubi oleh orang tua pak Pariama;
- Bahwa tanaman yang ditanami keluarga pak Pariama di lokasi tanah sengketa yaitu jambu mete, pisang dan kayu dimana tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan pak Pariama atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik pak Pariama tidak masuk dalam register pembagian tanah waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pak Pariama menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Penggugat saja yang pernah mengerjakan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III tinggal di tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui sebabnya Tergugat III sampai tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa semua Tergugat sekarang menduduki lokasi tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui ukuran masing-masing tanah yang dikuasai Tergugat tersebut;
- Bahwa yang pertama kali masuk di lokasi tanah sengketa adalah pak Abbas sekitar tahun 2007-2008 kemudian pak Andi Basri dan menyusul pak Rais;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada pak Abbas mengenai penguasaan tanah sengketa tersebut dan dijawab pak Abbas bahwa pak Mister Tuba yang kasih lokasi tersebut;
- Bahwa lebih dahulu keluarga Penggugat yang menanam jambu baru kemudian pak Abbas masuk ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa rumah kos masuk dalam lokasi tanah sengketa milik pak Rais yaitu Tergugat X;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat III masuk ke dalam lokasi tanah sengketa;

Hal. 25 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
Bahwa di tanah sengketa pernah tumbuh tanaman jambu yang ditanam oleh ibu Rina tahun 2000 dan saat itu belum ada orang tinggal di dalam lokasi tersebut;

- Bahwa lahan tanah sengketa pernah digusur untuk dibuat pembibitan sawit oleh PT. DJL tahun 2005 dan pak Pariama tahu hal tersebut;
- Bahwa sebelum tanah bersengketa lokasi tersebut tanah sengketa adalah tanah Negara menurut Kepala Desa;

### 3. Saksi Rina.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya  $100 \times 100 \text{ M}^2$  atau  $10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum kecil;
  - Sebelah Barat berbatas dengan dulunya Kawasan Hutan Pinus;
  - Sebelah Utara berbatas dengan pak Syarif;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut karena pada tahun 2004 saksi ditunjukkan oleh pak Pariama;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Popalia kemudian datang pak Pariama bersama Idris serta Penggugat dan pak Pariama menyuruh saksi menjaga dan mengerjakan lokasinya untuk ditanami jambu;
- Bahwa pada waktu itu pak Kuli yang mengukur lokasi tersebut atas permintaan pak Pariama dan pak Pariama menyuruh pak Kuli menunjukkan lokasi tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat tidak ada rumah dan tanaman di lokasi tanah sengketa kemudian saksi bersama ipar saksi bernama Sukardin menanam jambu sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan;

Hal. 26 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi mendengar lokasi tanah sengketa tersebut tidak pernah ada orang yang melarang saksi waktu itu;

- Bahwa tanaman yang saksi tanam tidak tumbuh karena ada orang yang mencabut sehingga saksi langsung berhenti mengolah lahan tersebut dan saksi tidak tahu lagi siapa yang olah lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 atas perintah pak Pariama saksi pergi membuat surat penguasaan fisik bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 PT. DJL masuk ke lokasi tanah sengketa untuk membuat pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa saksi menyerahkan surat penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani Kepala Desa kepada perusahaan PT. DJL untuk dipakai kerja di perusahaan tersebut namun akhirnya tidak jadi dipakai kerja dan surat yang saksi pegang adalah surat yang belum ditandatangani Kepala Desa waktu itu;
- Bahwa saksi belum pernah mengambil surat dari PT. DJL tersebut dan waktu saksi cek ke PT. DJL, dari pihak perusahaan mengatakan sudah mengembalikannya kepada Kepala Desa namun setelah saksi pertanyakan ke Kepala Desa, Kepala Desa mengatakan surat tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi mendapatkan pembagian tanah untuk lokasi perumahan seluas 15 x 30 M<sup>2</sup> dalam program Padat Karya dan saksi diberi surat penguasaan fisik atas tanah dari Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa masuk tanah yang dibagi waktu itu;
- Bahwa sekarang saksi lihat di tanah sengketa ada rumah milik pak Andi Basri dan juga ada rumah kos-kosan dimana saksi pernah melaporkan hal tersebut kepada pak Pariama dan pak Pariama bilang nanti dia pulang baru diurus;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah ke rumah pak Andi Basri menanyakan tentang rumahnya di tanah sengketa dan pak Andi Basri memperlihatkan kepada saksi surat jual beli dari pak Abbas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pak Andi Basri masuk ke lokasi sengketa tersebut namun lama setelah digusur baru pak Andi Basri masuk ke lokasi tersebut;

Hal. 27 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/pdt.g/2020/pn.ka. bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga pak Pariama mendapatkan lokasi tanah sengketa tersebut;

## 4. Saksi Lukman.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 100 x 100 M<sup>2</sup> atau 10.000 M<sup>2</sup> namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa berdasarkan cerita nenek saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua pak Pariama yang dibeli pakai sarung dan nenek saksi mengatakan kepada pak Pariama untuk mencari lokasi yang pernah dibeli di Popalia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Kuli di rumah saksi Rina saat saksi mengawal pak Pariama bertemu saksi Rina dan pak Kuli;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut ke lokasi tanah obyek sengketa bersama saksi Rina dan pak Kuli;

## 5. Saksi Kulli.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 100 x 100 M<sup>2</sup> atau 10.000 M<sup>2</sup> namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi yang mengukur lokasi tanah obyek sengketa tersebut namun saksi lupa tahun berapa waktu saksi mengukurnya;
- Bahwa lokasi yang saksi ukur tersebut adalah milik pak Pariama karena pada waktu itu pak Pariama yang perintahkan saksi untuk mengukur lokasi tersebut pertama kali;

Hal. 28 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu saksi mengukur yang kedua kali tanah sengketa tersebut saksi bersama dengan mertua pak Pariama dan ada orang lain yang saksi bawa pada waktu itu;

- Bahwa pada waktu saksi ukur, tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang pertama kali tinggal di tanah sengketa adalah orang tua pak Pariama namun saksi lupa sejak kapan mereka tinggal;
- Bahwa orang tua pak Pariama dulu membeli tanah tersebut dari Lamouno dengan 1 (satu) kain kaci dan 2 (dua) buah sarung;
- Bahwa saksi mengenal pak Mister Tuba namun pak Mister Tuba tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, V, VI dan Kuasa Tergugat II, VII telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7401180506850001, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Foto copy Peta Desa Popalia, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7401080912700001, diberi tanda bukti T.V-1;
7. Foto copy Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.V-2;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7401183112620004, diberi tanda bukti T.VI-1;
9. Foto copy Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.VI-2;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, diberi tanda bukti T.VI-1;
11. Foto copy Surat Keterangan Tanah, diberi tanda bukti T.VI-4;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, T.V-1, T.V-2 dan T.VI-1 sampai dengan T.VI-4 setelah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya dimana keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda bukti T.III-2;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.III-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, diberi tanda bukti T.III-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, diberi tanda bukti T.III-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-5 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimana keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, V, VI dan Kuasa Tergugat II, VII termasuk Tergugat III dan Tergugat X juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. Saksi Bahtiar.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Dusun II Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tinggal di Popalia sejak tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa awalnya adalah milik pak Mister dimana pak Mister datang tahun 1986 dan sejak saat itu langsung mengolah tanah tersebut dengan menanam jambu, pisang dan sayur-sayuran;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (orang) yang mengerjakan tanah sengketa tersebut yaitu pak Mister, Yubo, Abbas dan Erni;

Hal. 30 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi tanah sengketa tersebut adalah warisan dari orang tua pak Mister dan dari cerita pak Mister kepada saksi bahwa tanah yang diolahnya adalah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari pak Mister dan cerita orang jika diluar tanah sengketa yaitu dibagian Selatan dari tanah sengketa ada kuburan keluarga pak mister;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian tanah kepada masyarakat di Desa Popalia;
  - Bahwa pada tahun 2000-an pak Mister menjual tanah tersebut kepada Bastan dan para Tergugat lainnya namun saksi tidak tahu surat-surat jual belinya dan berapa ukuran serta harga yang dijualnya tersebut dimana saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah pak H. Yudo;
  - Bahwa pada waktu pak Mister menjual tanah tersebut tidak ada orang yang ribut;
  - Bahwa terakhir kali saksi melihat pak Mister masih mengolah tanah sengketa pada tahun 2002;
  - Bahwa tanah obyek sengketa dulu pernah dipakai untuk pembibitan sawit oleh PT. DJL;
  - Bahwa selain para Tergugat saksi tidak pernah melihat orang lain masuk mengolah di tanah sengketa dan saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa melarang orang untuk mengolah tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tinggal di Dusun II Desa Popalia dan saksi tidak mengetahui pasti mengenai batas-batas Dusun I;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengelolaan tanah atas nama pak Mister;
  - Bahwa pada tahun 2000 saksi pernah meninggalkan Desa Popalia kurang lebih 3 (tiga) tahun ke Ambon kemudian saksi menetap di Desa Popalia tahun 2019;
  - Bahwa saksi pernah kerja di PT. DJL sebagai mekanik listrik dari tahun 2005 sampai tahun 2009 namun saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan lahan yang masuk ke PT. DJL;

Hal. 31 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Saksi Syahrudin.\_\_\_\_

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Dusun II Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tinggal di Popalia sejak tahun 1995;
- Bahwa dulunya saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut namun saksi sering melihat pak Mister dengan saudaranya yaitu Abbas, Yubo dan Erni dalam lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada pak Bastan dan saksi tahu pak Bastan membeli lokasi tersebut dari ibu Erni;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di dalam surat pembelian tanah oleh Bastan dari ibu Erni;
- Bahwa yang saksi tandatangani adalah kwitansi pembelian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian tanah di Desa Popalia;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah sengketa sekarang adalah Bastan, Andi Basri, Mustafa dan Ismail dimana para Tergugat sejak tahun 2000 sudah kuasai lahan tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang ada rumah pak Andi Basri (Tergugat III) yang menurut informasi yang saksi dengar bahwa Tergugat III membeli dari ibu Erni;
- Bahwa saksi melihat hanya pak Mister dan saudaranya saja yang mengolah tanah sengketa dan saksi tidak pernah melihat orang lain masuk mengolah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa melarang orang untuk mengolah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 tanah obyek sengketa ditempat pembibitan oleh PT. DJL;
- Bahwa ada pekuburan di wilayah Dusun II Desa Popalia tetapi kuburan tersebut diluar tanah obyek sengketa;

Hal. 32 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 11/05/2020  
Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengelolaan tanah atas nama pak Mister;

### 3. Saksi Safari. \_\_

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 1 (satu) hektar;
- Bahwa disebelah Timur dan Selatan tanah obyek sengketa sekarang ada jalan padat karya sedangkan sebelah Baratnya dahulu hanya ada pohon Pinus;
- Bahwa saksi tinggal di Popalia sejak saksi lahir;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sekarang ini ada rumah pak Andi Basri (Tergugat III) namun saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat III bisa mendapatkan tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa pak Mister dan saudaranya yang pertama kali mengolah tanah sengketa tersebut dan saksi tidak pernah melihat orang lain mengolah;
- Bahwa pak Mister pernah bercerita kepada saksi saat di rumah saksi bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari orang tuanya tetapi pak Mister tidak pernah cerita tentang luas tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa melarang orang lain untuk mengolah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Lamaonu di jaman DI.TII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pak Mister telah menjual tanah sengketa kepada para Tergugat;
- Bahwa ada kuburan di luar tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengelolaan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 33 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak dan batas tanah objek sengketa yang menjadi pokok sengketa para pihak, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat I, V, VI dan Kuasa Tergugat II, VII mengajukan kesimpulan secara tertulis serta Tergugat III mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka agar memerintahkan kepada Tergugat I, III, V, VI, VIII, X untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek sengketa sebelum ada putusan mengenai pokok perkara dan menghukum para Tergugat tersebut membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tindakan provisionil/pendahuluan selama proses perkara yang bersangkutan dilaksanakan yang dimaksudkan guna memenuhi kepentingan salah satu pihak sampai adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ditujukan dan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang memohon yang sifatnya mendesak dan segera di luar tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa tindakan provisionil mempunyai akibat jika tidak segera dilakukan akan dan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya yang lebih besar, oleh karena itu putusan provisi bersifat serta merta;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan maksud tentang tuntutan provisi tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwa tuntutan provisi adalah segala hal tuntutan yang diajukan oleh pihak Penggugat agar ada sebuah tindakan sementara karena sifatnya mendesak mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dan tujuan dari tuntutan provisi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan dan telah menjadi Yurisprudensi, antara lain sebagai berikut:

1. *Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973 Nomor 1070K/Sip/1972 yang berbunyi "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanya untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan mengenai Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";*
2. *Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juli 1977 Nomor 279K/Sip/1976 berbunyi "permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tidak pernah mengeluarkan penetapan ataupun putusan mengenai tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tidak mengeluarkan penetapan atau putusan tersebut didasari karena selama berlangsungnya proses persidangan tidak terlihat adanya keadaan mendesak atau keadaan segera yang perlu dilakukan untuk saat ini. Terlebih lagi selama berlangsungnya proses persidangan, pihak Penggugat tidak pernah menguraikan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membatalkan gugatan adanya tindakan-tindakan melawan hukum yang bersifat mendesak dan segera dilakukan kepada para Tergugat di atas tanah sengketa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terlihat adanya keadaan mendesak atas perbuatan para Tergugat yang dapat merugikan Penggugat tersebut maka tuntutan Provisi Penggugat patut untuk ditolak, termasuk tuntutan Provisi tentang menghukum para tergugat tersebut membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, V, VI dan Tergugat II, VII melalui masing-masing Kuasanya telah mengajukan eksepsi dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dan membaca eksepsi tersebut pada dasarnya terdapat eksepsi yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan *Error In Persona*, terkait identitas pihak Tergugat I, V dan VI yang keliru yaitu:
  - Tergugat I bernama Bastang bukan Bastan, berumur 41 Tahun dan bukan berumur 34 Tahun serta tidak disebutkan dengan jelas alamat lengkap Tergugat I di Desa Popalia karena di Desa Popalia memiliki pembagian wilayah/dusun seperti Dusun I, Dusun II, Dusun III dan seterusnya;
  - Tergugat V bernama Mustapa bukan Mustafa, berdomisili dan menetap di Dusun IV Desa Polenga Kecamatan Watubangga bukan di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada sebagaimana gugatan Penggugat;
  - Tidak dicantumkan umur/tempat tanggal lahir Tergugat VI dalam gugatan Penggugat serta Pekerjaan Tergugat VI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Tani/Petani, termasuk alamat/domisili Tergugat VI adalah di Dusun IV Desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sedangkan alamat/domisili Tergugat VI dalam gugatan Penggugat salah;

Hal. 36 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat I, lampau waktu (*Verjaring*), sebab sejak tahun 1985 tanah sengketa telah diolah keluarga Tergugat VII (Tumba alias Mister) selanjutnya dibeli oleh para Tergugat tidak pernah ada yang keberatan (sekitar kurang lebih 35 tahun) dan nanti tahun 2020 baru Penggugat mengajukan gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (*daluarsa*) setelah lampau 30 tahun;
3. Gugatan *Error In Objectio*, karena luas dan batas-batas obyek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan luas sebelumnya 100 x 100 meter kemudian sekarang menjadi 93 x 100 meter, bukanlah yang dikuasai oleh para Tergugat karena Para Tergugat menguasai hanya memiliki panjang maksimal 70 meter;
4. Gugatan tidak konsisten dan kabur, sebab Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya alasan-alasan ukuran luas tanah yang disengketakan berkurang dari 100 x 100 meter kemudian sekarang tersisa 93 x 100 meter;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, V, VI dan Tergugat II, VII tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, V, VI dan Tergugat II, VII atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (*Replik*) atas eksepsi Tergugat I, V, VI dan Tergugat II, VII tersebut Tergugat I, V, VI dan Tergugat II, VII menanggapi secara tertulis (*Duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya termasuk dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, V, VI dan Tergugat II, VII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks hukum perdata secara umum bermakna tangkisan atau bantahan, dan bisa juga berarti pembelaan yang diajukan pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas penyusunan gugatan, yaitu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk

Hal. 37 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan eksepsi tidak digunakan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan *Error In Persona* terkait identitas Tergugat I, V dan VI dalam gugatan Penggugat yang keliru dan tidak sesuai baik dari segi penulisan maupun data diri para Tergugat, menurut Majelis Hakim kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh diartikan secara sempit kaku (*strict law*) tetapi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang lentur (*fleksibel*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat I yaitu dalam gugatan ditulis Bastan padahal nama Tergugat I yang benar adalah Bastang berumur 41 tahun bukan 34 Tahun, nama Tergugat V yang ditulis dalam Gugatan bernama Mustafa padahal yang benar adalah Mustapa dan menetap di Dusun IV Desa Polenga Kecamatan Watubangga bukan di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada sebagaimana gugatan Penggugat serta pekerjaan Tergugat VI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Tani/Petani, oleh Majelis Hakim dianggap dan dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diperbaiki, terpenting adalah yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI berdasarkan Berita Acara Persidangan telah hadir dan menghadap di persidangan dengan telah pula diwakili oleh Kuasanya dalam hal untuk mempertahankan hak dan kepentingan para Tergugat tersebut. Selain itu sesuai dengan dokumen proses mediasi perkara *a quo*, diketahui para Tergugat tersebut telah datang pula dan menandatangani berkas yang berkaitan dengan proses Mediasi sebagaimana terlihat dalam surat Pernyataan tentang Penjelasan Mediasi dan Pernyataan tentang Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa sekiranya dari awal Tergugat I, V dan VI merasa bukan dirinya yang dimaksud oleh Penggugat maka para Tergugat tersebut dipandang sebagai bukan pihak dalam perkara ini, namun dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka orang yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah para Tergugat sebagaimana yang telah hadir di persidangan, sehingga dengan demikian maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Hal. 38 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*), sebab sejak tahun 1985 atau sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun tanah sengketa telah diolah keluarga Tergugat VII (Tumba alias Mister) selanjutnya dibeli oleh para Tergugat tidak pernah ada yang keberatan dan baru tahun 2020 baru Penggugat mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim dalam mempertahankan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang tidaklah dapat dibatasi oleh *daluarsa*, terlebih lagi dalam perkara *a quo* yang hendak dipertahankan oleh Penggugat adalah menyangkut harta peninggalan dari orang tuanya sebagaimana dalil posita angka 3;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata adalah hak dari seseorang untuk menggugat pihak lain guna untuk mempertahankan apa yang menurutnya menjadi hak miliknya dan hak tersebut dapat dipergunakan kapanpun dan kepada siapa yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan *daluarsa* dalam hukum Perdata menyebutkan bahwa segala ketentuan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena *daluarsa* dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya *daluarsa* itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk (*vide* Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), namun berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3114 K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1992, ditarik kesimpulan antara lain bahwa menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut dan juga untuk memperoleh kejelasan mengenai kebenaran tentang penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa apakah benar sudah 35 (tiga puluh lima) tahun haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim memandang eksepsi tentang *daluarsa* ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai Gugatan *Error In Objectio*, karena luas tanah obyek sengketa dalam gugatan disebutkan sebelumnya 100 x 100 meter kemudian sekarang menjadi 93 x 100 meter, bukanlah yang

Hal. 39 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Para Tergugat menguasai hanya sepanjang maksimal 70 meter, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai lokasi tanah obyek sengketa haruslah dinyatakan secara jelas dan lengkap sehingga dapat memberikan gambaran sebelum pemeriksaan dilakukan lebih lanjut dan juga sebagai suatu kepastian mengenai keberadaan tanah obyek sengketa yang implikasinya pada pelaksanaan eksekusi jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan. Adapun jika ternyata lokasi tanah obyek sengketa yang didalamnya termasuk ukuran dan batas-batas tidak jelas atau kabur maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 dan petitum pokok perkara angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa keseluruhannya 9.300 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) atau berukuran 100 meter x 93 meter;

Menimbang, bahwa dari ukuran tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya berukuran 100 meter x 93 meter tersebut telah diuraikan mengenai penguasaan masing-masing dari Tergugat I berukuran 20 x 70 M<sup>2</sup>, Tergugat III berukuran 16 x 70 M<sup>2</sup>, Tergugat V berukuran 25 x 70 M<sup>2</sup>, Tergugat VI berukuran 30 x 70 M<sup>2</sup>, Tergugat VIII berukuran 16,5 x 87 M<sup>2</sup>, dan Tergugat X berukuran 16,5 x 13 M<sup>2</sup>, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 15 sampai dengan angka 20;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan kebenaran atas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut dan juga untuk mencari kebenaran mengenai bantahan para Tergugat yang menyatakan penguasaannya hanya panjangnya 70 Meter, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dan memperoleh fakta bahwa obyek yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI panjangnya tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) meter;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat hanya menunjukkan secara keseluruhan panjang obyek sengketa 100 Meter tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan tentang ukuran

Hal. 40 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penguasaan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII dan Tergugat X tetapi hanya menunjukkan penguasaan Tergugat I, III, V dan VI sebagaimana tersebut diatas, sehingga terlihat jelas bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan keseluruhan obyek sengketa sebagaimana dalil gugatannya seluas 100 x 93 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah disebutkan sebelumnya dihubungkan dengan penguasaan Tergugat I, III, V dan VI atas tanah obyek sengketa diperoleh keadaan bahwa ukuran yang dikuasai para Tergugat tersebut kurang dari keseluruhan obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat 100 M x 93 Meter, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat khususnya mengenai ukuran obyek sengketa dinyatakan tidak jelas atau kabur dan eksepsi Tergugat I, II, V, VI dan VII beralasan untuk dapat dikabulkan;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi diatas sepanjang ada relevansinya maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini dan oleh karena Eksepsi Tergugat I, II, V, VI dan VII mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur telah dikabulkan, maka dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Para Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materil*) tidak perlu lagi dipertimbangkan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *RBg*, Penggugat harus dihukum

Hal. 41 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, V, VI dan VII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.276.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ignatius Ariwibowo, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yetim Kalalembang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, V, VI, Kuasa Tergugat II, VII, tanpa hadirnya Tergugat III, IV, VIII, IX, X serta para Turut Tergugat.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 41 hal. Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Basrin, S.H.,

Panitera Pengganti

Yetim Kalalembang, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 9.680.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.500.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp12.276.000,00

(dua belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 43 dari 41 hal.Putusan.No.12/Pdt.G/2020/PN.Kka.